

AT 087996

01.PKD.021

DAFTAR ISI 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KELURAHAN PAKUNDEN
SERTIFIKAT NO. 00040
13-07-2002 LUAS : 1.023 M2
KANTOR DESA LAMA**



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
KOTAMADYA**

BLITAR

12.05.02.01.4.00040

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00040

PROPINSI

JAWA TIMUR

~~KABUPATEN / KOTAMADYA~~ : BLITAR

KECAMATAN

SUKOREJO

~~DESA / KELURAHAN~~ :

PAKUNDEN

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200....

DAFTAR ISIAN 208


No. 1409 / 20021KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTAMADYA~~

BLITAR

12.05.02.01.4.00040

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK: PAKAI No. : 00040 Desa / Kel. : Pakunden. Tgl berakhirnya hak : Selama tanah tersebut dipergunakan untuk Kantor Polsek Kota Blitar.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KOTA BLITAR = Tanggal lahir / akta pendirian : -</p>
<p>b) NIB 00598. Letak Tanah Jl. Bengawan Solo.</p>	<p>g) PEMBUKUAN Blitar Tgl. 13-07-2002 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Blitar</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Kakan. Pertanahan Kota Blitar. Tgl. 21-02-2002. No. 530.235.05-06/2002. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Blitar Tgl. 13-07-2002 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Blitar</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 13 - 06 - 2002. No. 00057/Pakunden/2002. Luas. 1.023 M2.</p>	<p> Ir. MULYONO SADYOHUTOMO, MCRP. NIP 010 095 512</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	<p>D.I 301 : No. 454 / II / 2002. Tanah Negara.</p>

12.05.02.01.4.00040

NIB : 00598

SURAT UKUR

Nomor : 00057 Pakunden 200...2.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : Blitar

Kecamatan : Sukorejo

Desa / Kelurahan : Pakunden

Peta : Situasi Nomor Peta Pendaftaran : 15

Lembar : 15 Kotak : A / 7

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas : Tugu I s/d V memenuhi PMNA / Ka. BPN No. 3 / 1997 pasal 22 ayat 1e

I s/d IV berdiri di sudut batas. V berdiri di atas batas

Tembok a-b berdiri di luar. V-c, c-d dan e-f berdiri di dalam


Luas : 1.023 M2 (Seribu dua puluh tiga meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : ditunjukkan oleh : Petugas Pemerintah Kota Blitar


selaku pemohon

Batas ditetapkan oleh : SUYONO

selaku petugas ukur



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

